

TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (*REVERSE STOCK*), PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR SERTA RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU YANG TELAH DITERBITKAN PADA 26 AGUSTUS 2020

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK
("Perseroan")

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Serang, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang,
Ruko Sembilan No.4, 5 dan 6 Serang, Banten
Telp. : (0254) 7917346;

E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id;

Website : www.bankbanten.co.id

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi dalam rencana Perseroan untuk:

1. Rencana pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) 10 saham menjadi 1 Saham baik untuk Saham Seri A, dan Saham Seri B.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar
3. Rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**").

Dengan mempertimbangan perkembangan pandemic covid-19, maka Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana tersebut diatas yang semula akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020, mengalami perubahan tempat penyelenggaraan menjadi di Serang.

Perseroan telah mengungkapkan keterbukaan informasi ini di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2020. Selain informasi yang diumumkan dalam tambahan/perubahan informasi ini, seluruh informasi yang diumumkan dalam Pengumuman terdahulu adalah tidak berubah dan tetap berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan.

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan, tanggal 14 September 2020.

1. KETERANGAN RENCANA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (*REVERSE STOCK*)

PERTIMBANGAN UNTUK PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL

Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal diharapkan Perseroan dapat memenuhi persyaratan perdagangan saham di BEI. Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilaian ("**KJPP**") Maulana, Andesta dan Rekan ("**MAR**") untuk melakukan penilaian harga saham wajar Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA AP 0126 dengan Laporan No. 00148/3.0409/AU.1/07/0126-2/1/IX/2020 tanggal 09 September 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material. Berdasarkan Penilaian Saham No. 00462/2.0053-00/BS/07/0095/1/IX/2020 tanggal Penilaian per 30 Juni 2020 tentang Laporan Penilaian Saham Bank Banten, KJPP menyatakan nilai pasar wajar saham Perseroan yang masih terdapat diportepel pada tanggal 11 September 2020 adalah sebesar Rp4,68 perlembar saham.

Bilamana diperhitungkan dengan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan maka harga pasar wajar saham Perseroan adalah Rp5,- per saham yang merupakan hasil pembulatan nilai wajar batas atas, dengan demikian rasio penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) yang akan dilaksanakan harus sekurang-kurangnya mencapai harga saham dan nilai nominal sebagaimana disyaratkan BEI.

Ringkasan Laporan Penilaian Harga Pasar Wajar

KJPP Maulana, Andesta dan Rekan sebagai KJPP terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD-PBB-01/PM.2/2018 (penilai property dan bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 100,00% saham Perseroan sesuai dengan surat No. 0572/PO/DUSDM-BB/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP MAR atas saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00462/2.0053-00/BS/07/0095/1/IX/2020 tanggal Laporan Penilaian 11 September 2020, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Obyek Penilaian** : 100% saham Bank Banten
- Tujuan dan Maksud Penilaian** : untuk memperoleh pendapat yang obyektif mengenai opini Nilai Pasar 100,00% saham Bank Banten, yang akan dipergunakan untuk penerbitan saham baru
- Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok** :
1. Bahwa semua pernyataan dan keterangan yang tercantum dalam laporan ini adalah benar dan sesuai dengan pengetahuan serta itikad baik dari penilai;
 2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada KJPP MAR dalam rangka penilaian ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada KJPP MAR dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan KJPP MAR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;

3. Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19;
4. Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Penilaian ini menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
6. Kecuali dinyatakan lain, Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah, demikian juga analisa dan perhitungan yang digunakan sebagai dasar penilaian berdasarkan mata uang Rupiah.

Pendekatan Penilaian yang Digunakan : Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan.

Metode Penilaian yang Digunakan : Metode Perbandingan dengan Perusahaan Terbuka dan Metode DCF (*Discounted Cash Flow*).

Kesimpulan : Rp. 4,68 per lembar saham yang masih tersedia di portepel

2. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham Perseroan terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari kerja dan dalam jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Jl. Sudirman Lingkungan Kemang
Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Serang, Banten
Telp. : (0254) 7917346
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id
Website : www.bankbanten.co.id

Serang, 14 September 2020

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH Tbk.